



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.341, 2015

KEMANTAN. SDM. Pertanian. Pengembangan.  
Penyuluhan. Kerjasama. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 07/PERMENTAN/OT.140/2/2015  
TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian diperlukan peran sumberdaya eksternal melalui kerjasama dengan lembaga lain agar tercapai peningkatan kapasitas peran dan fungsi sumber daya manusia maupun kelembagaan pertanian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pinjaman Hibah Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/J/01/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dalam Negeri dan Luar Negeri;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN KERJASAMA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut BPPSDMP adalah unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
2. Unit Kerja Pusat adalah unit kerja eselon II pusat lingkup BPPSDMP.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu lingkup BPPSDMP pada wilayah tertentu dan pembentukannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
4. Kerjasama Dalam Negeri adalah kerjasama antara BPPSDMP baik pusat maupun UPT dengan mitra kerjasama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia pertanian.
5. Mitra Kerjasama adalah instansi atau lembaga pemerintah, swasta, dan perorangan yang terkait dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
6. Bentuk Kerjasama adalah kerjasama penyelenggaraan, pendayagunaan ketenagaan, pemanfaatan prasarana dan sarana, serta teknologi dan informasi.
7. Perjanjian Kerjasama adalah naskah perjanjian yang dibuat bersama antara BPPSDMP dan mitra kerjasama yang berisikan maksud, tujuan, ruang lingkup, dasar pelaksanaan, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, keadaan memaksa, perselisihan dan lain-lain sebagai suatu dokumen pengikat resmi dalam penyelenggaraan kerjasama.
8. Kegiatan kerjasama luar negeri adalah kerjasama antara BPPSDMP baik pusat maupun UPT dengan mitra kerjasama luar negeri yang dilakukan secara terpadu dan diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia pertanian.
9. Mitra kerjasama luar negeri yang selanjutnya disebut mitra kerjasama adalah negara/lembaga/organisasi pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum yang terkait dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
10. Perjanjian kerjasama internasional adalah naskah perjanjian/kesepakatan tertulis yang dibuat bersama antara pihak/instansi yang berwenang menandatangani perjanjian/kesepakatan internasional dan menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan kerjasama.
11. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pemerintahan Negara atau Government to Government (G to G) atau antara lembaga yang menangani bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dari kedua negara

yang mencakup bidang penyuluhan, pelatihan, pendidikan dan sertifikasi profesi pertanian.

12. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan.
13. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan.
14. Kerjasama luar negeri lainnya adalah kerjasama yang dilakukan dengan suatu LSM atau perusahaan swasta asing.
15. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PHLN adalah salah satu sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor.
16. Prasarana adalah fasilitas penunjang utama baik berupa lahan dan bangunan fisik maupun fasilitas penunjang lainnya yang merupakan barang tidak bergerak dan digunakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.
17. Sarana adalah peralatan dan/atau media yang merupakan benda bergerak dan digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi bentuk kerjasama, pengelolaan kerjasama, serta pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

### BAB II

#### LINGKUP KERJASAMA

#### Pasal 4

Kerjasama bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.

#### Pasal 5

Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pihak lain oleh BPPSDMP;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan unit kerja/UPT lingkup BPPSDMP;